



SALINAN

BUPATILUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Masamba Tahun 2016–2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 344);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Bupati Luwu Utara adalah Bupati di daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan.
9. Pemantauan Lingkungan Hidup adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL-UPL atau SPPL.
12. Pemrakarsa adalah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam proses penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL- UPL dan SPPL.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung dan mengatur penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL.

BAB III
KRITERIA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN WAJIB UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 4

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila skala/besaran suatu rencana jenis usaha dan/atau kegiatan tidak wajib UKL-UPL namun berdampak signifikan terhadap lingkungan sekitar, maka pemrakarsa/pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib menyusun SPPL dengan melampirkan uraian bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan tahap operasional.
- (3) Apabila skala/besaran suatu rencana jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil dari pada skala/besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa/pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib menyusun SPPL.
- (4) Bentuk dan susunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Apabila suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diperkirakan berdampak penting maka Bupati melalui perangkat

daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat mengajukan usulan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa/pelaku usaha.

Pasal 6

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang lokasinya berada pada antar kabupaten/kota atau berbatasan langsung dengan wilayah administratif daerah tetangga maka kewenangan penilaian dokumen lingkungannya berada pada provinsi atau tingkat kementerian.

BAB IV RUANG LINGKUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

Pasal 7

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang:

- a. Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan;
- b. Komunikasi dan Informatika;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Pariwisata;
- e. Kesehatan;
- f. Energi, Sumber Daya Mineral dan Batuan;
- g. Pertanian;
- h. Peternakan;
- i. Kelautan dan Perikanan;
- j. Kehutanan;
- k. Perindustrian dan Perdagangan; dan
- l. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

BAB V TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa/pelaku usaha wajib menyusun UKL-UPL pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Dokumen UKL-UPL yang diajukan kepada perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup setelah pemrakarsa/pelaku usaha memperoleh:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui aplikasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS);
 - b. bukti formal yang menyatakan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. bukti penerimaan surat permohonan penerbitan rekomendasi lingkungan yang diajukan pelaku usaha; dan
 - d. tanda terima penyerahan UKL-UPL dari tim penilai.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Dokumen UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL yang memuat :
 - a. Identitas pemrakarsa/pelaku usaha;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa/pelaku usaha untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan rekomendasi;
 - b. peninjauan (verifikasi) lokasi rencana usaha;
 - c. pemeriksaan substansi formulirUKL-UPL;
 - d. penerbitan rekomendasi lingkungan.

- (2) Tahapan penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Tahapan peninjauan (verifikasi) lokasi rencana usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh verifikator yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya;
- (4) Tahapan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dengan melibatkan:
 - a. perangkat daerah yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (5) Tahapan penerbitan rekomendasi lingkungan atas UKL-UPL rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup sesuai kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap administrasi.
- (2) Apabila perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup tidak melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL paling lama 30 hari kerja maka formulir UKL-UPL tersebut dinyatakan telah disetujui.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.

- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL.

BAB VI PERUBAHAN UKL-UPL

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa/pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 8. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan dan/atau; dan
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

- (3) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa/pelaku usaha dan/atau kegiatan yang meliputi :
 - a. biaya pemeriksa UKL-UPL;
 - b. penggandaan UKL-UPL pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. biaya peninjauan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya verifikasi SPPL dan peninjauan lokasi usaha dan/atau kegiatan ditanggung oleh pemrakarsa/pelaku Usaha.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan di Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 September 2020
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 45